



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Profesi No. 2 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang
Telp. (0717) 431143 email: disbudpar_babel@yahoo.com / web: <http://www.visitbangkabelitung.com>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/85/SK/DISBUDPAR/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan suatu perubahan mendasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membentuk agen perubahan birokrasi yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Agen Perubahan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Agen Perubahan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas memiliki peran dan tugas dalam hal, yaitu:
- a. sebagai katalisator
bertugas memberikan keyakinan kepada seuruh pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik.
 - b. sebagai Penggerak Perubahan;
bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
 - c. sebagai Pemberi Solusi;
bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di unit kerja dalam proses pelaksanaan jalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
 - d. sebagai Mediator;
bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
 - e. sebagai Penghubung;
bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 November 2019

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Drs. RIVAI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4/ 85 /SK/DISBUDPAR/2019
TANGGAL 19 November 2019

AGEN PERUBAHAN BIROKRASI
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1	WIJI WIJAYANTI, S.E. M.M. NIP. 197907232003122004	Penata (III/c)	Kasi Destinasi Pariwisata
2	ANUGRAH GUSTA PRIMA, S.Par. M.Sc. NIP. 198808282011011001	Penata (III/c)	Analisis Pariwisata

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. RIVAI

